

## Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Dandy Rekzi Sanjaya<sup>1</sup>, Muh.Hartarto S. Hadi<sup>2</sup>, Supriyadi Supriyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [dandirekzisanjaya8@gmail.com](mailto:dandirekzisanjaya8@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to analyse anti-dumping regulations in international trade and their application to the domestic industry of imported products with indications of dumping. The research method used is the normative legal research method. The results of his research are that apart from referring to international regulations (Agreement on Implementation of Article VI GATT and the Agreement on Subsidies and Countervailing Duties), they also refer to national laws and regulations, namely laws. No. 10 of 1995 concerning Customs. Anti-dumping regulations are urgently needed to protect domestic industries against practices that can harm domestic industries that produce similar goods. Applications that Indonesia can carry out to overcome dumping practices must first be carried out by an investigation by KADI to obtain evidence regarding imported products with indications of dumping, which will be detrimental to the domestic industry. According to this evidence, through KADI, the government can charge importers anti-dumping import duties.

**Keywords:** Regulation, Anti Dumping; Trade, International, Application

**Publish Date:** 5 Desember 2022

### A. Pendahuluan

Kegiatan Ekspor dan impor tidak bisa dipungkiri oleh suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya, juga sebagai sarana pembangunan ekonomi khususnya meningkatkan keuntungan dari aspek ekspor produk suatu negara.<sup>1</sup> Persaingan hal yang tidak bisa dihindari dari setiap negara dalam merebut pangsa pasar internasional bahkan pangsa pasar dunia.<sup>2</sup> Persaingan dilakukan dengan sehat dan curang seperti dengan cara menjual produk dengan harga dibawah harga wajar yang bertujuan merebut pangsa pasar dan mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar, yakni salah satunya dengan cara melakukan praktek *dumping*.

Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat

menguasai harga kembali.<sup>3</sup> Pada kurun waktu 1995- 2008 tuduhan *dumping* yang dituduhkan oleh negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* sudah mencapai 3.427 kasus, meliputi 100 negara yang dituduh dan 43 negara penuduh. Sementara itu 5 (lima) negara WTO yang paling banyak dituduh dumping selama periode 1995-2008, yaitu China dengan 677 kasus, diikuti dengan Republik Korea 252 kasus, Amerika Serikat di tempat ketiga dengan 189 kasus, Taiwan dengan 187 kasus dan Indonesia berada di tempat kelima dengan 145 kasus.<sup>4</sup>

Indonesia dalam kurun waktu 1995-2008 telah melakukan tuduhan dumping banyak 73 kali. sejak tahun 1995-2008 ada 5 (lima) sektor usaha yang paling sering mendapat tuduhan dumping adalah *base metal and articles of base metal* (948) kasus diikuti oleh *product of chemical allied industries* dengan 690 kasus, *plastic and rubber* 440 kasus, *machinery and mechanical appliances*

<sup>1</sup> Anggraini, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. State Islamic Institute of Samarinda.

<sup>2</sup> Sahban, M. A., & SE, M. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.

<sup>3</sup> Anggraini, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. State Islamic Institute of Samarinda.

<sup>4</sup> Sugih Nurmansyah, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard*, (Buletin KPI Edisi-55/KPI/2009).

313 kasus dan terakhir *textiles and article of textiles* sebanyak 271 kasus.<sup>5</sup>

Berdasarkan data tersebut praktek dumping merupakan praktek yang sangat sering dilakukan oleh berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju, bahkan negara Indonesia sendiri menduduki peringkat tinggi atas tuduhan dumping.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku-buku filsafat, jurnal filsafat, artikel *online*, media, dan makalah. Penggunaan kajian lebih menitikberatkan pada studi banding dengan mengutamakan proses dialektika. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma ilmiah umum.<sup>6</sup>

## C. Analisis dan Pembahasan

Kata dumping dalam sejarahnya selalu trekonotasi sebagai sesuatu yang buruk.<sup>7</sup> Gabrielle Marceau menjelaskan bahwa kata dumping berasal dari kata kuno Icelandic yaitu "*thumpa*" yang berarti memukul atau melempar kepada seseorang. Selanjutnya "*dump*" diartikan sebagai depot amunisi.<sup>8</sup>

Pengertian dumping dalam kamus hukum ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan pengeksport dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah daripada barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual

kepada negara lain pada umumnya,<sup>9</sup> praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara importir.<sup>10</sup>

Dumping terjadi ketika pesaing-pesaing internasional mengendalikan biaya produknya kurang dari harga biasanya dalam rangka untuk mendorong persaingan. Pesaing-pesaing melakukannya untuk memonopoli pasar dalam waktu panjang.<sup>11</sup> Produsen dalam negeri pun sulit untuk bersaing dikarenakan tidak dapat menurunkan harga. Untuk itu adanya *anti dumping* sangat diperlukan sebagai tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengeksport yang melakukan dumping tersebut.

Praktek anti dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*).<sup>12</sup> Tarif yang diikat dan pemberlakuannya sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang. Dilihat dari hal tersebut, praktik dumping sangat merugikan bagi suatu Negara yang menjadi pengimpor dan menjatuhkan ekonomi Negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri praktek dumping ini sudah banyak terjadi dalam perdagangan internasional. Barang yang disebut sebagai barang dumping dijual keluar negeri

<sup>5</sup> Anggraini, N. (2015). *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam*. State Islamic Institute of Samarinda.

<sup>6</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>7</sup> Feran, R. (2022). *Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 10(2).

<sup>8</sup> Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, *Lex Administratum*, (2013), hlm.126.

<sup>9</sup> Anggraini, N. (2015). *Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam*. State Islamic Institute of Samarinda.

<sup>10</sup> Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, *Lex Administratum*, (2013), hlm..117.

<sup>11</sup> Feran, R. (2022). *Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 10(2).

<sup>12</sup> Suci Hartati, S. H. (2010). *Anti Dumping Dalam Konsep Hukum di Indonesia*. *Cermin*, (047).

dibawah harga dari barang produksinya di dalam negeri.<sup>13</sup>

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimana seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasional juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.<sup>14</sup>

Sebuah produk/barang masuk dengan cara dumping bisa dikatakan “barang dumping”, hal tersebut telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan pada pasal 1 ayat (1), berbunyi “barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengeksport”.<sup>15</sup>

Peraturan Anti dumping Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tanggal 30 Desember 1995 diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dengan meratifikasi *Agreement Establishing* WTO Indonesia secara sekaligus meratifikasi pula *anti dumping code* (1994) yang merupakan salah satu dari *multilateral trade agreement*. Sesuai komitmen Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan meratifikasi *Agreement Establishing* WTO, Langkah selanjutnya adalah melebur beberapa undang-undang yang berhubungan dengan anti dumping ke dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Undang-Undang Kepabeanan, dikatakan:

- a) Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b) Impor barang tersebut:
  1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
  2. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, dan
  3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis dalam negeri.<sup>16</sup>

Menurut sejarah, dumping telah dikenal di akhir tahun 1800-an, pada saat itu terjadi perang tarif bahkan perang dagang antar negara industry sehingga untuk melindungi industri dalam negara-negara membentuk aturan-aturan tentang anti-dumping. Pada awalnya pengaturan mengenai anti dumping diketahui berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Kanada, Amerika Serikat dan Australia.<sup>17</sup>

Kanada menjadi negara pertama yang mengatur perihal anti dumping dalam sebuah undang-undang yang dikenal dengan “*The Wilson Tariff Act of 1894*”, di Australia dimuat dalam “*Custom Act 1901*”, selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dengan “*The Clayton Act of 1914*”, “*The Federal Trade Commission Act of 1914*”, dan “*The Anti dumping Act of 1916*”. Khusus pada Amerika Serikat, karena ketidak mampuan peraturan-peraturan tersebut mencegah praktek dumping maupun dalam pembuktiannya, maka peraturan-peraturan tersebut diganti dengan “*The Anti dumping Act of 1921*” substansi dari peraturan tersebut tentang penentuan udmping,

<sup>13</sup> Lusy K.F.R. Gerungan,(2014), Kajian Yuridis Kebijakan Anti dumping dalam Perdagangan Internasional,*Lex Administratum*,II(3), 135-144.

<sup>14</sup> Suci Hartati,*Anti Dumping,Aturan Hukum di Indonesia*,No.55(2012)

<sup>15</sup> *Vide* Pasal 1 ayat (1) Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan

<sup>16</sup> *Vide* Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

<sup>17</sup> Feran, R. (2022). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(2).

dimana suatu produk dianggap dumping apabila terbukti merugikan industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun *The Anti dumping Act of 1921*, mengenai “*Actual Injury Requirement?*” ini tidak mempertimbangkan bahwa mungkin saja terjadi kemunduran perusahaan Amerika Serikat, karena kalah efisien dibanding pesaing-pesaingnya dari negara lain.<sup>18</sup>

Lembaga anti dumping diatur dalam *Article VI GATT* yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, terakhir dari putaran Uruguay dihasoalkan Anti dumping *Code* (1994) dengan nama *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang merupakan *Multilateral Trade Agreement* (MTA) dimana instrumen hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian Anti dumping *Code* tahun 1994 sudah merupakan suatu paket yang integral dari *Agreement Establishing the WTO*, suatu institusi yang bertujuan antara lain untuk memajukan perdagangan bebas dunia diantara negara-negara anggotanya sesuai dengan *Multilateral Trade Agreement*.<sup>19</sup>

Sebagai negara yang ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). Dengan meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* ini, Indonesia secara sekaligus telah meratifikasi pula *Antidumping Code* (1994) yang merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement*.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah di

amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 menentukan tentang pengenaan Bea Masuk Anti dumping sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana berupa keputusan-keputusan Menteri Perdagangan (d/h Menteri Perindustrian dan Perdagangan).<sup>20</sup>

Komite Anti dumping Indonesia (KADI) adalah suatu lembaga yang bertugas menangani kegiatan penyelidikan anti dumping dan antisubsidi.<sup>21</sup> Lembaga ini berfungsi melindungi industri dalam negeri dari persaingan perdagangan yang tidak *fair* melalui praktik anti dumping. Perlindungan industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain sebagai lembaga teknis administratif, dapat juga dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang anti dumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.<sup>22</sup> Ketua, Wakil Ketua dan anggota serta Sekretaris KADI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.<sup>22</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas KADI bekerja di bawah koordinasi/naungan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Ketua KADI dijabat oleh Menteri

<sup>18</sup> Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum*, (2013), hlm.127

<sup>19</sup> Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum*, (2013), hlm.41

<sup>20</sup> Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum*, (2013), hlm.55.

<sup>21</sup> Gerungan, L. K. (2014). Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*, 2(3).

<sup>22</sup> Gerungan, L. K. (2014). Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*, 2(3)..



Perindustrian dan Perdagangan, namun pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000, Ketua KADI dijabat oleh pejabat Eselon I. Hal ini dirasakan kurang efisien dan efektif bagi para penyelidik anti dumping di KADI karena KADI yang sifatnya mengusulkan pengenaan biaya masuk anti dumping berdasarkan temuan dan analisisnya kepada Menteri Perdagangan (sebelumnya KADI di bawah Menteri Perindustrian dan Perdagangan,<sup>23</sup> sebelum kedua lembaga itu dipisah) dalam hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk diproses atau diputuskan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan atau bahkan atas dasar pertimbangan tertentu tidak diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi sebuah keputusan.<sup>24</sup>

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, Tindakan anti dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap barang dumping.<sup>58</sup> Komite Anti dumping Indonesia (KADI) yang merupakan satu-satunya instrumen legal yang dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak *fair* yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. Dengan dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) maka produsen eksportir Indonesia yang dituduh melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat di negara tujuan ekspor akan mendapatkan perlindungan maupun

pembelaan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).<sup>25</sup>

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kerugian akibat praktik dumping tersebut adalah:

- a) Produsen dalam negeri Indonesia yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor barang sejenis, barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing.
- b) Asosiasi produsen barang sejenis, barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing.
- c) Organisasi buruh yang mewakili kepentingan industri dalam negeri barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing.<sup>26</sup>

#### D. Kesimpulan

Peraturan dumping dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang tercantum dalam bab iv tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, bagian pertama mengatur tentang bea masuk anti dumping, yaitu dari Pasal 18 sampai Pasal 20. Sedangkan bagian kedua mengatur tentang bea masuk imbalan, yaitu Pasal 21 hingga Pasal 23. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan. Upaya perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping adalah peraturan pemerintah sebagai hukum materialnya, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai hukum formalnya. Untuk melindungi produk dalam negeri terhadap produk dumping, Pemerintah

<sup>23</sup> Syahyu, Y. (2019). Hukum Antidumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 47-64.

<sup>24</sup> Feran, R. (2022). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(2).

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.8

<sup>26</sup> Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Perlindungan Industri dalam Negeri dari Praktik Dumping*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.1, No.1 (2018), hlm.181.

melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa upaya yaitu; Upaya Preventif maupun Upaya Represif. Perlindungan hukum kepada industri domestik dapat diberikan melalui perlindungan dalam bentuk pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum represif (pengenaan sanksi balasan), yaitu pengenaan BMAD kepada pelaku dumping yang merugikan industri domestik.

### Referensi

- Anggraini, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. State Islamic Institute of Samarinda.
- Sahban, M. A., & SE, M. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.
- Sugih Nurmansyah, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard*, (Buletin KPI Edisi-55/KPI/2009).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Feran, R. (2022). PRAKTIK DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 10(2).
- Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum*, (2013), hlm.126.
- Suci Hartati, S. H. (2010). Anti Dumping Dalam Konsep Hukum di Indonesia. *Cermin*, (047).
- Lusy K.F.R. Gerungan, (2014), Kajian Yuridis Kebijakan Anti dumping dalam Perdagangan Internasional, *Lex Administratum*, II(3), 135-144.
- Suci Hartati, *Anti Dumping, Aturan Hukum di Indonesia*, No.55(2012)
- Gerungan, L. K. (2014). Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*, 2(3)..
- Syahyu, Y. (2019). Hukum Antidumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 47-64.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.8
- Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Perlindungan Industri dalam Negeri dari Praktik Dumping*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1, No.1 (2018), hlm.181.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan
- Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.